

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Ruang Lingkup Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut perspektif Fiqih perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang bermakna *al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.¹

Adapun menurut *syara'*, Nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* dan *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna keduanya.”²

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHP*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 38-39.

² Tihami dan Sohari sahrani, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 8.

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kata *miitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT, yang terdapat pada surah an-Nisa’ ayat 21 yang artinya: Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaqan ghalidhan*).³

Agaknya tujuan pernikahan juga terdapat di firman Allah SWT, yang terdapat di dalam surah ar-Rum ayat 21 yang artinya: Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berfikir.⁴

2. Asas-asas Pernikahan

Asas-asas pernikahan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Adapun asas-asas tersebut adalah:

³ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHP*”, 42-43.

⁴ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHP*”, 44.

a. Asas sukarela

Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan selamanya. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain

b. Asas Partisipasi keluarga dan Dicatat.

Perkawinan merupakan peristiwa penting, maka partisipasi orang tua diperlukan terutama dalam hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas perceraian dipersulit

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT. Dan walaupun pintu cerai ini bagi orang Islam dibuka itu hanya kecil saja, karena imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak dari hasil perkawinan juga secara umum berdampak pada masyarakat.

d. Asas monogami (poligami dibatasi dan diperketat)

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Dengan kata lain UUP mengandung asas mempersulit⁵ poligami.

e. Asas kedewasaan calon mempelai

Calon suami isteri harus sudah siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian.

⁵ Muhammad Amin Suma, *“Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam”*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Perasada, 2004), 171.

- f. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

- g. Asas selektivitas

Asas ini dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, dan dengan siapa pula dia dilarang (tidak boleh) menikah.⁶

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Untuk menghormati sunnah Rasulullah. Rasulullah mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak akan kawin-kawin. Beliau bersabda:

[رواه البخري ومسلم] *فمن رغب عن سنتي فليس مني*

Artinya:Maka barang siapa benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk (umat)-ku. (H.R Bukhori dan Muslim).

- b. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan biologis manusia.⁷
- c. Membentuk/mewujudkan sebuah keluarga yang damai, tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.

Hal ini terlihat dalam Surat Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

⁶ Muhammad Amin Suma, “*Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*”, 172.

⁷ Kamal Muchtar, “*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 14.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- d. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. Hal ini terlihat dari Surat An Nisa' Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁸

- e. Adanya sikap rajin dan sungguh-sungguh karena tanggung jawab sebagai suami isteri
 f. Pembagian tugas dan tanggung jawab suami isteri dengan adil
 g. Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh, kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.⁹

Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan yang menjadi hak dan kewajiban (kedua) orang tua). Dan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk

⁸ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, 46-47.

⁹ Abdul Haris Naim, “*Buku Daros Fiqh Munakahat*”, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus, 2008), 26.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga tujuan ini juga terdapat pada firman Allah SWT yang terdapat di dalam surah Ar Rum ayat 21 sebagaimana tertera diatas.¹⁰

4. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat untuk sholat. Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Jadi, sahnya suatu ibadah harus memenuhi rukun dan syarat ibadah tersebut.

Adapun rukun nikah adalah:

- a. Calon laki-laki
- b. Calon perempuan
- c. Wali dari pihak calon perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat akad Kabul.¹¹

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah syarat perkawinan itu ada kalanya mmenyangkut sighthat, wali, calon suami istri dan juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon suami istri dan sighthat. Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi

¹⁰ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHP*", 44.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), 8.

juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'I menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.¹²

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi Nikah.
 - a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya.
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

¹² Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHP*", 60-61.

- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹³

Berbeda dengan perspektif fikih, Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-Undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum setahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang yang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

¹³ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHP*", 62- 63.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁴

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikut sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14. Kendatipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya. Kompilasi Hukum Islam mengikut Undang-Undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Yang menarik, pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali (pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (pasal 27), namun sistematisasinya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sampai di sini, Kompilasi Hukum Islam tidak mengikuti skema fikih, juga tidak mengikuti Undang-Undang Perkawinan yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.¹⁵

B. Pengertian Pelarangan Menikah

Banyaknya kasus tabu nikah antar penduduk desa yang tampak pada karya-karya histiografi tradisioanal ataupun folklore yang masih berlaku hingga hari ini di perdesaan sebagian besar berkaitan dengan peristiwa konflik-konflik sosial yang terjadi pada masa lampau. Tabu nikah merupakan pantangan yang memberlakukan anggota masyarakat sebuah desa untuk tidak melakukan hubungan pernikahan sehubungan dengan sumpah atau pernyataan nenek moyangnya sebagai akibat perbedaan

¹⁴ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*”, 67-68.

¹⁵ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*”, 72.

kepentingan. Tabu itu sendiri merupakan konflik yang tidak berbau kekerasan sosial.¹⁶

Adapun pengertian larangan yaitu memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak membolehkan berbuat sesuatu. Perkawinan itu sendiri sama dengan pernikahan yaitu pertjanjian antara laki-laki dan petara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri.¹⁷

C. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Sarlito W Sarwono mengemukakan persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak, kemudian di dalamnya terjadi proses berfikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah tanggapan atau pemahaman. Persepsi menurut Muslichah Zarkasi dalam arti sempit merupakan penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkandalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut Davidoff dan Rogerspersepsi merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi.¹⁸

Persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu yang tidak sama, maka dalam mempersepsi stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Persepsi menyangkut masuknya peristiwa atau perangsang kedalam otak atau kesadaran. Melalui indera manusia menyerap berbagai informasi atau mengadakan

¹⁶ Sugeng Priyadi. “Konflik Sosial Tabu Nikah Pada Masyarakat Perdesaan Di Purbalingga Dan Banyumas”, Humaniora, Vol. 18 No. 2 Juni 2006, 165.

¹⁷ Devi Marlina, “Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)”, 189.

¹⁸ Sholeh Kurniandini, “Persepsi Masyarakat Dan Agama Islam Terhadap Kebudayaan Primbon Jawa Dalam Penentuan Hari Baik Pembangunan Atau Rehap Rumah Di Kabupaten Temanggung”, Citra Ilmu, Edisi 28 Vol. XIV, Oktober 2018, 44.

hubungan dengan dunia luar. Objek, benda, suara dan berbagai informasi dari lingkungan merupakan perangsang bagi individu sehingga seseorang akan memberi respon atau reaksi dengan cara tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan tanggapan atau pandangan masing-masing individu terhadap peristiwa atau kejadian dilingkungan sekitar sebagai objek dengan di dahului oleh panca indra manusia yang melahirkan pengalaman dan pengetahuan sehingga setiap masing-masing individu mempunyai tanggapan yang berbeda-beda. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi primbon jawa dalam penentuan hari baik pembangunan rumah.

2. Pembagian Persepsi Masyarakat

Secara garis besar persepsi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Persepsi positif

Persepsi positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menerima obyek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya.

2. Persepsi Negatif

Persepsi negatif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan menunjukkan pada keadaan dimana subyek yang mempersepsikan cenderung menolak obyek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.¹⁹

D. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Seorang sosiolog hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Karena itu, menarik untuk mengkaji proses-proses hubungan timbal balik tersebut terdapat terbentuknya hukum

¹⁹ Sholeh Kurniandini, *“Persepsi Masyarakat Dan Agama Islam Terhadap Kebudayaan Primbon Jawa Dalam Penentuan Hari Baik Pembangunan Atau Rehap Rumah Di Kabupaten Temanggung”*, 45.

Islam. Hukum Islam, seperti tulis J.A. Williams, biasanya dikenal dengan nama fiqh (yang tadinya memiliki arti bahasa memahami) sering juga disebut syariah yang semula berarti hasil perbuatan. Penamaan dengan istilah fiqh ini menunjukkan totalitas luas lingkungannya dalam kehidupan, sehingga penerapannya dalam segenap aspek kehidupan itu harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri.²⁰

Tegasnya, sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*.

Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.

Hukum Islam berfungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam, bila di tinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai suatu hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.²¹ Dari segi ini dapat dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran/ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat berdasarkan kehendak Allah. Dari segi norma, hukum Islam memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa

²⁰ Sudirman Tebba, “*Sosiologi Hukum Islam*”, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1.

²¹ Taufan B, “*Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*” (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 10.

dihindari dalam pembentukannya. Di sinilah uniknya hukum Islam dilihat dari kaca mata sosiologi hukum.²²

Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Jika ditinjau secara sosiologi hukum dapat dikatakan bahwa dalam Islampun terdapat sosiologi hukum, yang dikenal dengan istilah sosiologi hukum Islam. Di samping itu, faktor sejarah juga memiliki peran penting untuk mengkaji hukum Islam. Karena, hal ini merupakan fakta bahwa fikih telah memberi landasan sosiologis dan sejarah bagi berkembangnya hukum Islam. Landasan sosiologi dan sejarah inilah yang menjadi acuan dalam menganalisis sejumlah persoalan hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan sosiologi dan sejarah perlu dipelajari secara lebih mendalam, terutama ciri-cirinya dalam mengkaji hukum Islam.²³

2. Pengaruh Sistem Sosial Terhadap Hukum

Ruang lingkup sosiologi hukum menjelaskan pengaruh pada pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Untuk itu Max Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.

Islam budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan fuqaha (ulama fiqh) mengenai sesuatu masalah hukum yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.

²² Taufan B, *“Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan”*, 11.

²³ Ajub Ishak, *“Ciri-ciri Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam”*, Al-Mizan Vol. 9 No. 1 Juni 2013, 65.

Misalnya lahir mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Abu Hanifah An Nu'man bin Tsabit di Kufah Irak, mazhab Maliki yang dipelopori oleh Malik bin Anas di Medinah, mazhab Syafi'I yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris di Bagdad, kemudian pindah di Mesir (pendapat Imam Syafi'I sendiri sewaktu tinggal di Bagdad ada yang berbeda dengan pendapatnya setelah menetap di Mesir, karena berbedanya budaya masyarakat kedua Negara itu), dan mazhab Hanbali yang dipelopori oleh Ahmad bin Hanbal di Bagdad.

Itulah sebabnya pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada 'urf (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam.

Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik. Jadi, Islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum-hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁴

Dengan membandingkan masalah-masalah pokok yang dibahas dalam sosiologi hukum dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maka dapat dikatakan bahwa dalam Islampun terdapat sosiologi Hukum. Hanya saja sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mengembangkan sosiologi hukum Islam.²⁵

²⁴ Sudirman Tebba, "*Sosiologi Hukum Islam*", 4-5.

²⁵ Sudirman Tebba, "*Sosiologi Hukum Islam*", 6.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan saat ini selain merujuk pada literatur-literatur yang ada juga mengambil rujukan dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan, diantaranya:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Ansori	Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Sambung Macan Sragen.	Persamaan Tesis ini dengan skripsi penulis adalah masih sama membahas persoalan pelarangan melakukan pernikahan di kalangan masyarakat tertentu.	Perbedaan pada tesis ini membahas tentang larangan adat kawin Lusan dalam perspektif hukum Islam (Studi di Kelurahan sambung macan sragen karena larangan kawin lusan (anak ketulu dan sepisan) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam nass tidak terdapat ketentuan mengenai larangan tersebut dan larangan kawin lusan juga tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang haram untuk dinikahi.

				Larangan adat kawin lusan termasuk dalam kategori „urf fasid sehingga hukumkawin antara anak ketelu dan sepisan (lusan) adalah boleh (mubah).
2	Fasri Helda	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Masyarakat Sungai Raya Kalimantan Selatan.	Persamaan Tesis ini dengan skripsi penulis adalah masih sama membahas persoalan pelarangan melakukan pernikahan di kalangan masyarakat tertentu.	Perbedaan pada tesis ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Masyarakat Sungai Raya Kalimantan Selatan karena menurut pandangan mereka bulan tersebut adalah bulan panas, sehingga tidak baik melakukan pernikahan pada bulan tersebut, bila ketentuan itu dilanggar maka akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada

				dampak positifnya.
3	Ahmad Khusnaeni	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Semisan di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.	Persamaan Tesis ini dengan skripsi penulis adalah masih sama membahas persoalan pelarangan melakukan pernikahan di kalangan masyarakat tertentu.	Perbedaan pada tesis ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Semisan di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman karena melarang kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih punya saudara kekerabatan satu buyut, dengan alasan bila aturan tersebut dilanggar maka akan terjadi malapetaka yang akan menimpa keluarga atau rumah tangga keduanya setelah mereka menikah.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa peneliti dengan judul tinjauan sosiologi hukum islam mengenai presepsi masyarakat tentang ketidakbolehan

melaksanakan pernikahan antara penduduk kirig dan penduduk jepang yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena obyek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh keempat peneliti diatas.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah kerangka yang mendasari operasional dalam penelitian, yang berisi sejumlah asumsi-asumsi, konsep-konsep dan atau proposi-proposisi yang telah diyakini kebenarannya, sehingga mengarahkan alur pikir dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, tujuan adanya kerangka berfikir dalam penelitian adalah digunakan untuk mencari alternatif solusi.

